

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan

menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda¹.

Fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari melalui media cetak ataupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya itu.

Oleh karenanya, sebelum keadaan semakin parah yang ternyata telah menyusup hingga ke bidang pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan di kalangan artis, eksekutif, dan pengusaha pun telah pula dijejali para penggedar bubuk iblis tersebut, dengan demikian, maka pemerintah bersama segenap warga masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkoba tersebut. Sangatlah merisaukan bila kelak generasi muda dari bangsa ini tidak dapat keluar dari pengaruh ancaman bahaya narkoba jika tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak, terutama aparat keamanan².

Penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba dan obat berbahaya (narkoba) mempunyai dimensi yang sangat luas dan kompleks, baik dari sudut

¹ *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Narkoba*/Mardani.-Ed. 1-1-Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008 Hlm 1

² Moh.,taufik Makarno,S.H.,M,H, dkk,*Tindak Pidana Narkoba,Penerbit Ghalia Indonesia*,2005 Hlm2

medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan, dan lain sebagainya).

Dampak yang sering terjadi di masyarakat dari penyalahgunaan narkoba antara lain: merusak hubungan keluarga, menurunkan kemampuan belajar, sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku yang anti sosial (perilaku maladaptif) , gangguan kesehatan (fisik dan mental) , mempertinggi jumlah angka kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, dan kriminalitas yang lainnya.

Memprihatinkan masyarakat justru yang menjadi korban narkoba adalah anak-anak yang masih tergolong anak usia sekolah. Menurut data yang diperoleh pada tanggal 14 Agustus 2002 menunjukkan bahwa anak usia sekolah yang ditahan di rumah tahanan Pondok Bambu dengan kasus narkoba berjumlah 300 orang, anak yang usia sekolah yang ditahan di LP anak pria tanggerang dengan kasus narkoba berjumlah 72 orang, yang ditahan di LP anak wanita tanggerang berjumlah 4 orang, bahkan pada tanggal 14 Agustus 2002 media elektronik, stasiun televisi Metro menyiarkan bahwa pada tahun 2002 secara umum data kasus narkoba yang menangani anak-anak meningkat 30% dibanding tahun sebelumnya.³

Dikeluarkan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika diatur sanksi hukum, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkanya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara

³ Mardani, -Ed. *Op Cit* Hlm 3

terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1997 dan Undang-Undang No.35 tahun 2009. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak dewasa ini.⁴

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang dijadikan obyek di dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peran penyidik dalam menjalankan tugas untuk menangani tindak pidana Narkoba ?

1.3 Alasan pemilihan judul

Alasan memilih judul” Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Nganjuk” Karena peran penyidik di kabupaten Nganjuk patut di pertanyakan kinerjanya ini dilihat maraknya pengguna narkoba yang semakin merajalela di kabupaten Nganjuk.

⁴ Undang-Undang No. 35 tahun 2009 *tentang Narkotika*

Mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta mempelajari secara lebih mendalam bagaimana peranan penyidik dalam membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana Narkoba.
2. Ingin mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya tersebut.
3. Ingin mengetahui sejauh mana peranan penyidik didalam membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana narkoba yang terjadi didalam masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanggulangan narkotika.
- b. Aparat penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana seharusnya metode yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan narkoba di kabupaten Nganjuk

c. Bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana agar pelaksanaan penanggulangan narkoba berjalan dengan baik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan empiris. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan empiris ialah sebagai suatu usaha mendekati masalah dengan pengetahuan tentang teknik-teknik yang diteliti dengan sifat hukum yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran di masyarakat agar tercapai sasarannya.⁵ Sedangkan berdasarkan pandangan Soetandyo penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa study-study empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶

1.6.2 Sifat Penelitian

Penelitian yang disusun adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-

⁵ *Pengantar penelitian hukum*/soerjono soekanto.cet 3.Jakarta;Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986

⁶ Joko Purwono. *Metode Penelitian Hukum*. 1993. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret. Hlm 17

hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusun teori baru.⁷

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti berdasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sarana untuk mengumpulkan data secara sistematis dan konsisten dengan utuh.⁸

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah data primer (*primary data atau basic data*) dan data sekunder (*secondary data*).

a. Data Primer

Data primer menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian⁹. Data primer diperoleh melalui :

- Wawancara para petugas Sat Narkoba Polres Nganjuk

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian/ media massa,dan

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2006. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). Hlm 10

⁸ *Ibid*. Hlm 206

⁹ *Ibid* Hlm 12

seterusnya, serta penggalan data lewat internet.¹⁰ Data sekunder dalam hal ini sama dengan bahan hukum, adapun data sekunder tersebut mencakup:

- 1 Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (Perundang-undangan)¹¹.
- 2 Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, rancangan undang-undang, Hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹²

c. Bahan Hukum Tersier,

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa kamus, buku, indeks kumulatif dan ensiklopedia.¹³

Sebagaimana lazimnya dalam skripsi ini diperlukan data-data dimana data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1.6.4 Pengumpulan Sumber Data:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* Hlm 52

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a. Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b. Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

1.6.5 Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara *deskriptif kualitatif* yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I : Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan , manfaat, metode penelitian, dan sistematika.

BAB II : Bab ini berisi tentang kajian-kajian mengenai penjelasan tentang narkoba, aspek kepolisian, didalamnya membahas pula mengenai

macam-macam alat bukti serta upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti, baik melalui pemeriksaan tempat kejadian perkara, penggeledahan dan sebagainya oleh penyidik guna mencari barang bukti yang tertinggal dalam suatu peristiwa pidana. Selanjutnya pengertian tentang narkotika dan definisi- definisi Narkotika dan obat-obatan serta pembahasannya.

Bab III, yaitu mengenai peranan kepolisian didalam melakukan proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika, proses pengungkapan tindak tindak pidana narkotika dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IV : Pada bab ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta berisi tentang saran yang akan menjadi rekomendasi dari pokok persoalan dalam rumusan masalah.